



Kegiatan Retribusi Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso

Adil Siswanto¹, Feri Firmansyah², Muhammad Ghufron Firdaus³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{2,3} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haki Achmad Siddiq Jember

¹ adilsiswanto@uinkhas.ac.id, ² ferifirmansyah790@gmail.com, ³ ghufronf68@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

15 Februari 2024

Diterima:

20 Februari 2024

Diterbitkan:

27 Februari 2024

Kata Kunci:

Retribusi,
Sampah

Abstrak

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah. Retribusi sampah ini diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, serta pengambilan data primer dan sekunder. Target pengabdian yang dilakukan adalah untuk biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso.

PENDAHULUAN

Kegiatan retribusi sampah dalam pengelolaan persampahan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menangani masalah sampah di Indonesia. Retribusi sampah ini diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Latar belakang terbitnya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Dasar hukum terbitnya Permendagri 7 tahun 2021 tentang Retribusi Sampah adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengelolaan sampah di Indonesia melibatkan peran masyarakat dalam memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, serta pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yang merupakan pembayaran atas jasa penyelenggaraan pengelolaan sampah, diatur berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur secara khusus mengenai pembayaran atas jasa penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menuntaskan masalah sampah masyarakat. Dengan adanya regulasi dan peraturan terkait retribusi sampah, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan teratur, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pengelolaan sampah yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci dalam upaya menangani masalah sampah di Indonesia.

Kegiatan retribusi sampah dalam pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah. Retribusi sampah ini diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Dasar hukum terbitnya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah di Indonesia melibatkan peran masyarakat dalam memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan daerah, serta perumusan kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kabupaten Bondowoso, sebagai sebuah wilayah yang mengalami pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, menghadapi tantangan serius terkait manajemen sampah. Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan konsumsi masyarakat telah membawa dampak signifikan pada volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.

Dalam konteks ini, kegiatan retribusi sampah diinisiasi sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Retribusi ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso guna meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti fasilitas daur ulang, tempat pembuangan akhir yang ramah lingkungan, dan program edukasi masyarakat.

Penerapan retribusi sampah juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembuangan sampah yang bertanggung jawab. Dengan memasukkan aspek retribusi, masyarakat diharapkan lebih terlibat dalam pemilahan sampah dan pengurangan produksi sampah secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengamati lebih lanjut mengenai “Kegiatan Retribusi Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso”.

METODE

Tahapan Penelitian

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso dengan memberikan gambaran lengkap dan apa adanya tentang objek yang diperoleh dengan lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, serta pengambilan data primer dan sekunder yaitu melalui wawancara dengan karyawan bagian retribusi dan kepala bidang pengelolaan sampah, limbah dan B3, terkait data laporan Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso.

Langkah-Langkah yang Dilakukan

Langkah-Langkah yang digunakan untuk melakukan laporan pengabdian kolaboratif yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan objek yang akan digunakan dalam laporan pengabdian kolaboratif.
2. Menentukan judul dari laporan pengabdian kolaboratif yang sesuai dengan tema yang di ambil yaitu tentang persampahan.
3. Menentukan metode laporan pengabdian kolaboratif yang akan digunakan.
4. Mengumpulkan data terkait retribusi persampahan dengan meminta pada karyawan.
5. Lalu penulis menyimpulkan hasil dari diskusi yang dilakukan ke dalam sebuah laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten melalui pendekatan holistik. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, terdapat tiga isu prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso untuk urusan Lingkungan Hidup yaitu isu perubahan tata guna lahan, isu peningkatan jumlah timbulan sampah, serta isu kualitas air dan penurunan permukaan air tanah.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dinas penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rincian Retribusi Pelayanan Persampahan dan Retribusi Penyedotan/Jasa Penyedotan Kaku. Sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitasi komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai/personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Pangkat/Golongan

Golongan IV	: 6 Orang
Golongan III	: 17 Orang
Golongan II	: 128 Orang
Golongan I	: 22 Orang

b. Menurut Jenis Pendidikan

S 2	: 5 Orang
S 1	: 16 Orang
D3	: 1 Orang
SMA/SMK/STM	: 105 Orang
SMP	: 36 Orang

B. Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso memiliki 3 (tiga) gedung kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat dan 1 satu kantor UPTD (laboratorium lingkungan), kendaraan dinas roda 4 sebanyak 11 yang terdiri dari 4 unit kendaraan operasional, 7 unit truk pengangkut sampah, dan roda dua sebanyak 25 unit, 12 unit laptop, 5 unit komputer PC dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses diseluruh ruangan.

Visi & Misi Perusahaan

Menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dimaksud. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga menjadi input bagi perumusan isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023 adalah. :

Visi

“TERWUJUDNYA BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI, LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA”.

Misi

1. Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan;
2. Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Mewujudkan pemerintah yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif;
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

Dinas Lingkungan Hidup mengampu Misi 2 :

“MELESTARIKAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF “.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat harus dapat menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula. Mengingat pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya harus mengurangi perusakan (dampak negatif sekecil mungkin) dan mempertahankan keberadaan sumber daya alam tidak terbarukan, tetapi juga memperbaiki sumber daya alam terbarukan, serta mencapai kembali keadaan sesuai kapasitasnya yang semula, dan bukan saja merupakan keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi juga keunggulan kompetitif (competitive advantage) sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah perlunya mendorong filosofi ramah

lingkungan pada setiap pembangunan pemukiman dan infrastruktur, melakukan konservasi dan pencegahan seperti penyelamatan sumber mata air, pembuatan biopori, sumur resapan, pembuatan IPAL industri, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pengurangan serta pengolahan sampah. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dilakukan peningkatan jalan lingkungan, drainase, penanganan limbah rumah tangga. Salah satu tujuan RPJMD adalah terpeliharanya Kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.¹

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dimulai pada tanggal 27 Desember 2023, yang mana diawali dengan koordinasi penempatan tugas oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso sekaligus dosen pamong pada saat pelaksanaan PPL. Dilanjutkan dengan pengenalan tempat kerja yang dijelaskan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dimana kami ditempatkan di Bidang Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya yaitu sedikit sambutan prakata dari bapak sekretaris dinas yaitu bapak Hasan Syahril, sekaligus pengenalan dan juga penerimaan mahasiswa PPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya dijelaskan mengenai seksi-seksi yang ada di bidang Umum dan Kepegawaian yang meliputi tupoksi-tupoksi atau pekerjaan apa saja yang dilakukan di dalam ruangan khususnya bidang Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya diperkenalkan kepada beberapa karyawan yang ada di bidang Umum dan Kepegawaian. Tujuan dari pengenalan tersebut dilakukan tidak lain karena untuk mempermudah pada saat proses pelaksanaan PPL berlangsung, dimana untuk membuat komunikasi dapat terjalin dengan baik dan juga program kerja yang akan dilaksanakan dapat menjadi lebih mudah.

Kegiatan yang Dilakukan Pada saat Pelaksanaan PPL

Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ada beberapa kegiatan yang saya laksanakan setiap harinya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, salah satunya :

Memahami secara mendalam tentang Sinka dan tujuan dari laporan absensi pegawai. Dimulai dengan pemahaman mendalam tentang sistem Sinka, mempelajari alur kerja yang tepat untuk merekap laporan absensi pegawai. Dengan bimbingan Staf Bagian Umum Dan Kepegawaian yang berpengalaman, dimulai dengan tugas-tugas sederhana, seperti mengumpulkan data kehadiran harian dari berbagai unit organisasi. Kemudian, maju ke tahap yang lebih kompleks dengan menggabungkan data kehadiran dari berbagai sumber ke dalam format yang sesuai untuk laporan bulanan. Selain itu juga belajar tentang prosedur distribusi laporan kepada pihak yang berwenang. Dengan menyelesaikan serangkaian kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membantu merekap laporan absensi pegawai dengan akurat dan efisien menggunakan Sinka.

- a. *Who*: Siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan Retribusi Persampahan?

Tanggung jawab untuk mengumpulkan retribusi persampahan berada pada petugas atau personel yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Individu-individu ini, yang dikenal sebagai petugas juru pungut retribusi, mengunjungi pihak yang wajib membayar biaya tersebut dan memberikan informasi tentang biaya retribusi persampahan. Mereka juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi pihak yang wajib membayar tentang peraturan dan persyaratan terkait biaya pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sampah.

- b. *What*: Apa itu Retribusi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso?

¹ <https://dlhp.bondowosokab.go.id/>

Retribusi persampahan adalah sistem pembayaran yang diterapkan pada penduduk atau perusahaan sebagai kompensasi atas layanan pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso mengacu pada biaya layanan pengelolaan sampah atau biaya pengumpulan sampah yang dikenakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Ini adalah biaya yang dibebankan kepada individu atau bisnis untuk pengumpulan dan pembuangan sampah di suatu area tertentu. Pendapatan yang dihasilkan dari retribusi persampahan digunakan untuk mendanai kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengumpulan sampah, pengolahan limbah, dan menjaga kebersihan lingkungan.

- c. *Where*: Di mana masyarakat bisa melakukan aduan atau pertanyaan tentang Retribusi Persampahan?

Jika masyarakat memiliki aduan atau pertanyaan terkait retribusi persampahan, masyarakat dapat langsung menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso yang di mana dapat melaporkan masalah atau mencari informasi mengenai layanan pengelolaan sampah dan biaya retribusi persampahan.

- d. *When*: Kapan Retribusi Persampahan harus dibayar?

Penetapan jadwal pembayaran retribusi biasanya dilakukan secara berkala, bisa bulanan, triwulanan, atau tahunan, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso. Jadwal pembayaran retribusi persampahan dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat.

- e. *Why*: Mengapa Retribusi Persampahan penting?

Retribusi persampahan memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Pendapatan yang dihasilkan dari biaya ini digunakan untuk mendanai pengumpulan sampah, pengolahan limbah, dan inisiatif pengelolaan sampah lainnya. Dengan membayar retribusi persampahan, individu dan bisnis berkontribusi pada pembuangan dan pengelolaan sampah yang tepat, yang membantu melindungi kesehatan masyarakat, mencegah pencemaran lingkungan, dan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong kesadaran lingkungan dan pengurangan sampah dengan memberikan insentif kepada individu atau perusahaan untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan.

- f. *How*: Bagaimana Retribusi Persampahan dihitung?

Perhitungan biaya retribusi persampahan dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan setempat. Biasanya, perhitungannya didasarkan pada faktor-faktor seperti jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan, frekuensi pengumpulan sampah, dan kategori penghasil sampah (misalnya, rumah tangga, komersial, industri). Pemerintah setempat menentukan untuk tarif retribusi ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai nomer Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Langkah-langkah perhitungan biaya retribusi persampahan yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup mengumpulkan data tentang jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk atau perusahaan.
2. Tarif retribusi kemudian dihitung berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan atau metode tarif lain yang telah ditetapkan.
3. Pembayaran retribusi bisa dilakukan melalui loket pembayaran di kantor pemerintah, atau transfer bank.

4. Pendapatan dari retribusi digunakan untuk membiayai program pengelolaan sampah, termasuk investasi infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Retribusi sampah adalah biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah dalam konteks pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, retribusi sampah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso.

Retribusi sampah ini dikenakan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat menarik retribusi sampah sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk pengelolaan sampah yang mereka lakukan.

Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam pengelolaan sampah, masyarakat juga memiliki peran penting. Masyarakat dapat memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mengurangi produksi sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso dan masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya kesadaran masyarakat dan dukungan serius dari pemerintah, pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat tercapai. Selain itu, penerapan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah dapat menjadi solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Penerapan konsep 3R tersebut antara lain :

1. Reduce (pengurangan): Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah. Misalnya dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, menghidangkan makan minum dengan piring dan gelas.
2. Reuse (penggunaan kembali): Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya. Misalnya kaleng bekas cat digunakan sebagai pot tanaman.
3. Recycle (daur ulang): Mengolah kembali sampah menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat. Misalnya sampah plastik didaur ulang menjadi produk kerajinan.

Proses pengambilan retribusi sampah dalam pengelolaan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah penjelasan mengenai proses pengambilan retribusi sampah:

1. Identifikasi Subjek Retribusi: Pemerintah daerah akan mengidentifikasi subjek retribusi, yaitu masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah yang harus membayar retribusi sebagai kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah.
2. Penentuan Tarif Retribusi: Pemerintah daerah akan menetapkan tarif retribusi sampah berdasarkan peraturan yang berlaku. Tarif ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah.

3. Pemberitahuan dan Penagihan: Setelah tarif retribusi ditetapkan, pemerintah daerah akan memberikan pemberitahuan kepada subjek retribusi mengenai kewajiban mereka untuk membayar retribusi sampah. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan melalui surat atau media lainnya.
4. Pembayaran Retribusi: Subjek retribusi harus melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, pembayaran tunai di kantor pemerintah daerah, atau melalui sistem pembayaran online yang disediakan.
5. Penggunaan Pendapatan Retribusi: Pendapatan dari retribusi sampah akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengangkutan, pembuangan, dan pengolahan sampah. Pendapatan ini juga dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan program pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dalam proses pengambilan retribusi sampah, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah mengenai kewajiban mereka untuk membayar retribusi. Selain itu, transparansi dalam penggunaan pendapatan retribusi juga penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif dalam pengelolaan sampah.

Dengan penerapan kegiatan retribusi sampah, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, serta masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam upaya pengurangan sampah, DLH juga melakukan berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Pemilahan antara sampah organik dan anorganik.
- 2) Pengolahan sampah anorganik melalui penjualan langsung ke pelapak, pembuatan bank sampah, atau produk kreasi daur ulang sampah .

Sampah organik seperti dedaunan atau sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kompos atau briket bioaran, sedangkan sampah anorganik seperti sampah kertas, plastik, botol, dilakukan pemilahan menjadi :

- a. sampah yang laku jual untuk dikumpulkan ke bank sampah
- b. sampah yang bisa diolah, dimanfaatkan untuk kerajinan daur ulang
- c. sampah tidak laku jual dan tidak bisa diolah sehingga hanya jadi residu dan dibawa ke TPA

Tips mengelola sampah yang benar:

- a. mengubah pola pikir bahwa sampah bukan lagi “sampah” yang tidak bermanfaat, mengelola sampah=investasi terutama kesehatan, mengelola sampah itu sederhana dan mudah.
- b. Penerapan prinsip 3R yaitu Reduce (mengurangi timbulan sampah), Reuse (menggunakan kembali sampah yang dihasilkan) dan Recycle (mendaur ulang sampah yang dihasilkan).

Dalam proses setor retribusi, DLH biasanya melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Petugas juru pungut retribusi mendatangi subjek/objek Wajib Retribusi dan memberikan informasi tagihan retribusi terkait persampahan.
2. Petugas melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi terkait ketentuan retribusi persampahan .
3. Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan sampah juga melibatkan peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat dapat memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah .

Tujuan dari penerapan kegiatan retribusi sampah adalah sebagai berikut:

1. Mendukung penyelenggaraan penanganan sampah: Retribusi sampah menjadi penting untuk mendukung penyelenggaraan penanganan sampah yang baik dan berkelanjutan .
2. Membiayai pengelolaan sampah: Retribusi sampah bertujuan untuk memastikan adanya dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pengelolaan sampah, termasuk penyediaan fasilitas persampahan yang layak .
3. Mendorong pengurangan sampah: Dengan adanya retribusi sampah, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pengurangan sampah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan bahan-bahan yang menghasilkan sampah, penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, dan daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat.
4. Meningkatkan kesadaran lingkungan: Dengan membayar retribusi sampah, masyarakat diharapkan akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat .
5. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan. Retribusi sampah merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut .

Dalam pengelolaan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bondowoso memiliki kegiatan retribusi sampah yang bertujuan untuk membiayai pengelolaan sampah di wilayahnya. Retribusi sampah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ina dan Bapak Syamsul

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa retribusi sampah merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menerapkan sistem retribusi sampah sebagai salah satu mekanisme untuk mendukung pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Retribusi ini merupakan kontribusi dari masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah untuk membiayai kegiatan dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Proses pengambilan retribusi melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi subjek retribusi, penentuan tarif, pemberitahuan, penagihan, dan pembayaran, serta penggunaan pendapatan retribusi untuk membiayai kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam upaya pengurangan sampah, pemerintah juga telah melakukan berbagai kegiatan seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, serta pengolahan sampah anorganik melalui berbagai metode seperti penjualan langsung, bank sampah, atau produk kreasi daur ulang sampah. Selain itu, tips mengelola sampah yang benar seperti menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga disampaikan kepada masyarakat.

Dana yang terkumpul dari retribusi sampah diharapkan dapat digunakan untuk membiayai berbagai tahapan pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah, serta untuk mengurangi dampak negatif pengelolaan sampah terhadap lingkungan. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diharapkan pengelolaan persampahan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai lingkungan yang lebih bersih dan sehat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi selama kegiatan PPL dilaksanakan khususnya terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.ag., M.M., CPEM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.sos., M.si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

4. Dr. Hj. Muhmudah, S.Ag., M.E.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
6. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
7. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
8. Dr. Nur Ika Mualiyah, M.AK selaku Koor. Prodi Akuntansi Syariah.
9. Dr. Adil Siswanto M.Par. selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
10. Aries Agung Sungkowo, S.H selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
11. Moh. Hasan Suryadi, SE. M. Si selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
12. Erfan Rendi Wibowo, S.E selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
13. Nurya Ima Shinta, ST. MT. selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Linmkgungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
14. Andi Budiyo, S.H selaku Staf Pengelola Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, 2018, Efektivitas Program Retribusi Pada Persampahan Dinas Kebersihan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 132 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
- Hidayatullah Hidayatullah Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/4489>
- (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kegiatan>) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
- (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/pengertian-kegiatan-ekonomi-dilengkapi-jenis-dan-contohnya>)
Kemdikbud.go.id.
- <https://bapenda.jabarprov.go.id/retribusi-daerah/>
- <https://dlhp.bondowosokab.go.id/> .
- <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/1320>
- <https://pelayananpublik.id/2021/11/28/pengertian-pengelolaan-fungsi-tujuan-hingga-contohnya/>
- https://www.jogloabang.com/kesehatan/permendagri-7-2021-retribusi_sampah
- <https://www.kompasiana.com/njwa123/5cef744dfc75a17b8e663632/retribusi-pelayanan-persampahan-menuntaskan-sampah-masyarakat>
- Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Volume 10 Nomor Khusus, April 2018. Abdullah Al Mizan, A Faroby Falatehan. <http://journal.ipb.ac.id>
- Jurnal pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Diterbitkan oleh hmgp.geo di 27 Agustus 2021, Nabila Zahra Nur Aminah , Adina Muliawati.
- Lampiran Perda Pajak Dan Retribusi.docx.
- Mardiasmo, 2005, Perpajakan (Edisi Revisi), Andi Offset, Yogyakarta.